

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2013:5) adalah “Prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal, Biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu Departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.

Menurut Evita P. Purnamasari (2015:3) “Prosedur adalah prosedur kerja yang dibuat secara detail dan terperinci bagi semua karyawan untuk melaksanakan kerja sebaik-baiknya sesuai dengan misi, visi, dan tujuan suatu lembaga, instansi, atau perusahaan”.

Sedangkan definisi prosedur menurut Arini T. Soemohadiwidjojo (2014:90) adalah “Standar *Operating Procedure* (SOP), atau disebut juga sebagai prosedur, adalah dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dan aktivitas organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman. Pada dasarnya, prosedur merupakan instruksi tertulis sebagai pedoman dalam menyelesaikan sebuah tugas rutin atau tugas yang berulang dengan cara yang efektif dan efisien, untuk menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan yang dapat memengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan”

2.2 Pengertian Dokumen

Dokumen adalah syarat-syarat penting kapal yang harus di jaga dengan baik, karena tanpa surat-surat tersebut kapal atau armada tidak bisa melakukan suatu pelayaran, (Farhan A :2012).

Suatu kapal atau armada yang akan melaksanakan suatu pelayaran yang aman maka semua syarat-syarat kapal yang ditentukan harus dimiliki, karena setiap Pelabuhan yang disinggahi, dokumen kapal tersebut akan diperiksa oleh Instansi terkait.

2.3 Pengertian Kapal

Menurut Undang-Undang Pelayaran No 21/Tahun 2011 Bab1 (Pasal 1 ayat 2) menyebutkan bahwa kapal adalah kendaraan air, bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, angin atau ditunda termasuk kendaraan yang berdayadukung dinamis, kendaraan bawah air serta alat apung dan bangunan terapung yang dapat berpindah-pindah.

1. Kapal yang digerakan dengan tenaga mekanik adalah kapal yang mempunyai alat penggerak misalnya :
 - a. Kapal Motor
 - b. Kapal Uap
 - c. Kapal tenaga matahari
 - d. Kapal tenaga nuklir
2. Kapal yang digerakan oleh angin adalah kapal layar
3. Kapal tongkang adalah kapal yang bergerak dengan menggunakan alat penggerak atau kapal lain.
4. Kendaraan yang berdaya dukung dinamis adalah jenis kapal yang dapat dioperasikan di atas air dengan penggerak daya dukung dinamis yang diakibatkan oleh kecepatan atau rancangan bangunan kapal itu sendiri, misalnya hidrofoil dan kapal cepat lainnya yang memiliki kriteria tertentu.
5. Kendaraan di bawah permukaan air adalah jenis kapal selam yang bergerak di bawah permukaan air.
6. Alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah adalah alat apung dan bangunan terapung yang tidak memiliki alat sendiri, serta ditempatkan suatu lokasi perairan tertentu dan tidak berpindah-pindah untuk waktu yang lama, misalnya hotel terapung, tongkang akomodasi untuk menunjang kegiatan lepas pantai. Sedangkan ditinjau dari segi niaganya, terdapat berbagai jenis kapal membagi kapal menjadi tiga golongan.

a. Kapal barang (*Cargo Vessel*)

Adalah kapal yang dibangun khusus untuk tujuan pengangkutan barang menurut jenis barang masing-masing.

b. Kapal barang penumpang

Adalah kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut barang dan penumpang secara bersama-sama, kapal semacam ini umumnya digunakan untuk pelayaran antar pulau dimana jarak suatu pelabuhan lain terlalu jauh.

c. Kapal penumpang (*Passenger Vessel*)

Adalah kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut penumpang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya/ tujuan kapal penumpang yang beroperasi di pelabuhan Bawean.

2.4 Pengertian Pelabuhan

Menurut Abbas Salim, (2011 : 40) pelabuhan adalah tempat daerah perairan dan daratan di mana kapal berlabuh dengan aman dan dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang serta naik turunnya penumpang.

Selanjutnya Menurut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1983, Pelabuhan adalah daerah tempat berlabuh dan bertambatnya kapal serta kendaraan air lainnya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang dan hewan serta merupakan daerah lingkungan kerja kegiatan ekonomi.

Jadi pengertian Pelabuhan adalah suatu lingkungan kerja yang terdiri dari area daratan dan perairan yang dilengkapi dengan fasilitas untuk berlabuh dan bertambat kapal guna terselenggaranya bongkar muat barang serta naik turunnya penumpang dari satu moda transportasi laut ke moda transportasi lainnya atau sebaliknya.

Selain dari pengertian tersebut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1983 Pasal sub a dan b, menyatakan pelabuhan adalah daerah tempat berlabuh atau tempat bertambat kapal laut serta kendaraan air lainnya

untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan hewan serta merupakan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan dari pengertian pelabuhan di atas, baik dikemukakan oleh para ahli maupun peraturan pemerintah maka dapat dipahami bahwa pelabuhan merupakan tempat kapal memulai pelayaran dan mengakhiri pelayaran guna memuat dan membongkar barang, penumpang dan hewan dengan berbagai macam fasilitas yang tersedia.

2.5 Fungsi, Jenis, dan Peran Pelabuhan

Pelabuhan Mempunyai Beberapa fungsi, diantaranya :

1. *Gateway*

Sebagai *gateway* (Pintu Gerbang) suatu negara atau daerah, karena suatu kapal dapat memasuki suatu negara/daerah melalui pelabuhan negara atau daerah yang bersangkutan.

2. *Interface*

Pelabuhan berfungsi sebagai *interface* (penghubung), maksudnya bahwa pelabuhan dengan segala fasilitasnya yang tersedia dapat melakukan kegiatan pemindahan muatan dari angkutan laut (kapal) ke angkutan darat atau sebaliknya.

3. *Link*

Pelabuhan berfungsi sebagai link (mata rantai), maksudnya adalah bahwa pelabuhan merupakan mata rantai dari proses transportasi (pengangkutan) muatan dari daerah produsen (asal barang) sampai ke daerah penerima atau konsumen.

4. *Industry Entity (Estate/Zone)*

Pelabuhan sebagai *industry entity* (kawasan industri), maksudnya adalah karena perubahan merupakan lingkungan kerja yang bersifat dinamis, maka penyediaan berbagai fasilitas pelabuhan perlu dikembangkan termasuk fasilitas untuk industri, terutama industri yang ada hubungannya dengan perkapalan dan transportasi laut lainnya.

Kemudian Pelabuhan Mempunyai Peran yang sangat penting untuk aktivitas pelayaran. Pelabuhan merupakan kegiatan ekonomi dasar yang cukup penting sehingga banyak kota di dunia dimana kegiatan ekonomi berpusat sekitar pelabuhan seperti Surabaya, Jakarta dan Hamburg. Pelabuhan dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi dan sebaliknya pembangunan ekonomi dapat mempengaruhi kegiatan pelabuhan. Antara lain faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan pelabuhan adalah peningkatan jumlah penduduk dunia, dan sumber - sumber bahan baku.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan, peran pelabuhan yaitu:

- a. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya
- b. Pintu gerbang kegiatan perekonomian
- c. Tempat kegiatan alih moda transportasi
- d. Penunjang kegiatan industri dan atau perdagangan
- e. Tempat distribusi, produksi, konsolidasi muatan atau barang
- f. Mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan negara

Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan, jenis pelabuhan Hirarki terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Pelabuhan Utama

Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan.

2. Pelabuhan Pengumpul

Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal

tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

3. Pelabuhan Pengumpan

Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan

penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

2.6 Pengertian Penanganan Dokumen Kapal Serta Contoh Beberapa Dokumen Kapal

Menurut Arham, A. (2014 : 88) penanganan dokumen kapal adalah seluruh rangkaian proses pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan data dan petunjuk untuk mengawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kelengkapan kapal yang datang di pelabuhan serta kapal yang akan berangkat dari pelabuhan atau melakukan pelayaran.

Menurut Moh Nasir (2014 : 88) dalam penanganan dokumen kapal yang terdiri dari beberapa dokumen seperti :

1. *Shipping Order*

Adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh perusahaan atau agennya yang ditujukan kepada nahkoda atau perwira kapal untuk memuat barang.

2. *Cargo Manifest*

Adalah daftar semua perincian barang yang berada di kapal, karena setiap barang mempunyai B/L.

3. *Bill of lading (B/L)*

Adalah bukti kepemilikan barang yang dikeluarkan oleh pengusaha kapal atau agennya yang menyangkut barang bersangkutan di pelabuhan yang berfungsi sebagai :

- a. Tanda terima syah barang di kapal pelabuhan pemuatan yang ditandatangani oleh nahkhoda atau agen pelayaran.
- b. Perjanjian pengangkutan antara pengirim dan pengangkut
- c. Sebagai bukti kepemilikan.
- d. *Mate receipt* (Resi mualim)
Berdasarkan *mate receipt* inilah pengirim barang menukarkan dengan tanda terima yang syah yaitu *B/L*
- e. *Delivery order* (D/O) Adalah surat perintah pengangkutan untuk menyerahkan barang kepada si penerima (*consigne*)
- f. Faktur penjualan barang
Dokumen ini membuktikan kebenaran bahwa eksportir secara syah membeli barang yang dijual kepada si penjual atau importer.
- h. Polis dan asuransi laut (*marine insurance police*)
Adalah surat bukti tentang diasuransikannya barang yang dikirim dengan kapal laut dari pelabuhan pemuatan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi

2.7 Prosedur Penanganan Dokumen Kapal

Menurut Muhammad Zain (2015 : 12) prosedur penanganan dokumen kapal adalah suatu rangkaian kegiatan atau suatu pekerjaan yang melibatkan orang lain, di mana terdapat mekanisme atau cara yang teratur dan terarah. Dalam hal menangani dan melayani pengurusan dokumen kapal serta surat-surat penting lainnya yang dibutuhkan untuk pelayaran satu kapal dari awal hingga akhir seperti :

1. Memeriksa *Shipping Order* yang dibuat oleh perusahaan atau agennya yang ditujukan kepada Nakhoda atau Perwira kapal untuk memuat barang
2. Memeriksa *cargo manifest* atau daftar muatan atau yang biasa juga disebut sebagai kumpulan *B/L*
3. Memeriksa daftar pengapalan muatan atau *Boat Note* serta syarat-syarat penting kapal lainnya.

Menurut pasal 26 ayat 1,2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2013, Untuk keselamatan pelayaran, antara lain lalu lintas angkutan laut, keselamatan berlayar, pengawasan bongkar muat dan penyimpanan barang berbahaya, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, keamanan dan ketertiban pelabuhan. Yang mana bertugas:

- a. Melaksanakan tertib bandar, tertib berlayar, mengeluarkan izin berlayar serta penegakan hukum perkapalan dan pelayaran.
- b. Mengurus perjanjian kerja laut dan melaksanakan perizinan awak kapal.
- c. Melaksanakan pengusutan kecelakaan dan bencana alat.
- d. Melaksanakan pendaftaran dan balik nama kapal serta memberi surat kebangsaan kapal.
- e. Melaksanakan penilikan keselamatan kapal, pengukuran kapal dan kegiatan jasa maritim.